

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA SISTEM KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

2021

PERWAL NO. 91, LEMBARAN DAERAH 2021/NO. 91

PERWAL TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA SISTEM KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

- ABSTRAK:
- Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi, serta berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi ada ketentuan yang perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Walikota Semarang Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, perlu ditinjau kembali dan kemudian menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2016; Permendagri No. 99 Tahun 2018; Permenpan RB No. 17 Tahun 2021; Permenpan RB No. 25 Tahun 2021.
 - Peraturan Wali Kota ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik dalam bentuk penyederhanaan birokrasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021;
 - Lampiran: 1 hlm.
-